



PENETAPAN

Nomor 871/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

GATOT MUKTIONO, NIK: 3172020507650015, Tempat/Tanggal Lahir: Jakarta, 05 Juli 1965, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, yang beralamat di Jl. Jati V No. 19 / Plumpang A, RT/RW. 008/006 Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sutan Nasution, S.H. dan Hanafi Rizky, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum RAMBE LAW FIRM & PARTNERS, yang Beralamat di Jalan Cemara No. 12 RT.007/006, Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 12 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca surat-surat dan mendengar saksi-saksi;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 13 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 16 Desember 2024 dalam Register Nomor 871/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr, telah mengajukan permohonan yang telah diubah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia sesuai KTP dan NIK : 3172036606620003 atas nama GATOT MUKTIONO;
2. Bahwa Pemohon adalah anak Kandung dari pasangan suami- isteri yang bernama SUGENG HERYATNO dan MUKSIAH Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3172-LT-13042018-0053, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara, pada tanggal 13 April 2018;
3. Bahwa orang tua Pemohon telah menikah, dan dari pernikahan tersebut orang

Halaman 1 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 871Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Pemohon dikaruniai anak:

- 1) GATOT MUKTIONO Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3172-LT-13042018-0053, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara, pada tanggal 13 April 2018;
- 2) SUGIARTI Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3276-LT-10122024-0062 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Depok pada tanggal 10 Desember 2024;
- 3) WIWIIT SUHARTATI Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3276-LT-30012023-0069 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Depok pada Tanggal 30 Januari 2023;
- 4) E. MUDJIONO Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3172-LT-24072019-0074, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada Tanggal 24 Juli 2019;
- 5) DARMINTO yang telah meninggal dan dibuktikan dengan Akta Kematian Nomor: 3172-KM-09022022-0028 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 09 Februari 2022;
- 6) ARI SUGITO yang telah meninggal dan dibuktikan dengan Akta Kematian Nomor: 3172-KM-21082023-0024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI pada tanggal 21 Agustus 2023;
4. Bahwa ibu Pemohon telah meninggal dan dibuktikan dengan Akta Kematian Nomor: 3172-KM-09112018-0013 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara pada tanggal 06 November 2018;
5. Bahwa ayah Pemohon telah meninggal di Jakarta pada tanggal 16 September 1984, dan belum melaporkan kematiannya kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
6. Bahwa ayah Pemohon dimakamkan di TPU Plumpang, Jl. Plumpang Semper, RT.9/RW.4, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;
7. Dikarenakan keterlambatan Pemohon membuat Kutipan Akta Kematian yang autentik, maka sampai saat ini ayah Pemohon belum memiliki Kutipan Akta Kematian sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang;
8. Bahwa seluruh saudara Pemohon telah menyatakan kepada Pemohon untuk kepengurusan Kutipan Akta Kematian ayah Pemohon;
9. Bahwa karena Pemohon terlambat membuat Kutipan Akta Kematian ayah Pemohon, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara c.q Hakim yang menangani permohonan ini untuk

Halaman 2 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 871Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara c.q Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk menerbitkan Kutipan Akta Kematian SUGENG HERYATNO;

10. Bahwa untuk menerbitkan Kutipan Akta Kematian tersebut di atas dibutuhkan izin/penetapan dari Pengadilan;
11. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal diwilayah Jakarta Utara maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berhak untuk memberikan penetapan tersebut;
12. Menurut UU No. 24 Tahun 2013, Pasal 44 ayat 3 (tiga) yang menyatakan dilakukan berdasarkan keterangan dari pihak yang berwenang, maka dari itu memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara tentang Akta Kematian Terlambat;

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara cq. Hakim yang menangani permohonan ini dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan Akta kematian ayah Pemohon yang bernama SUGENG HERYATNO pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara c.q Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 11 Desember 2024, diberi tanda **P-1**;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3172036606620003 atas nama Gatot Muktiono, tertanggal 11-12-2015, diberi tanda **P-2**;

Halaman 3 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 871Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kartu Keluarga No. 3172021001092500 atas nama kepala keluarga Gatot Muktiono, tertanggal 13-03-2020, diberi tanda **P-3**;
4. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran No. 3172-LT-13042018-0053, atas nama Gatot Muktiono, tertanggal 13 April 2018, diberi tanda **P-4**;
5. Foto copy Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3276055710580003 atas nama Sugiarti, tertanggal 17-06-2012, diberi tanda **P-5**;
6. Foto copy Kartu Keluarga No. 3276080605110007 atas nama kepala keluarga Sugiarti, tertanggal 14-12-2021, diberi tanda **P-6**;
7. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran No. 3276-LT-10122024-0062 atas nama Sugiarti, tanggal 10 Desember 2024, diberi tanda **P-7**;
8. Foto copy Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3214015710580001 atas nama Wiwit Suhartati, tertanggal 18-10-2022, diberi tanda **P-8**;
9. Foto copy Kartu Keluarga No. 3214013005074332 atas nama kepala keluarga Us Usmadi, tertanggal 01-11-2022, diberi tanda **P-9**;
10. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran No. 3276-LT-30012023-0069 atas nama Wiwit Suhartati, tanggal 30 Januari 2023, diberi tanda **P-10**;
11. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3272022207600006 atas nama E. Mudjiono, tertanggal 18-10-2022, diberi tanda **P-11**;
12. Foto copy Kartu Keluarga No. 3272021201093555 atas nama kepala keluarga E. Mudjiono, tertanggal 23-12-2019, diberi tanda **P-12**;
13. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran No. 3172-LT-24072019-0074 atas nama E. Mudjiono, tanggal 24 Juli 2019, diberi tanda **P-13**;
14. Foto copy Buku Nikah Nomor: 41/1957 atas nama Sugeng Heryatno dengan Muksiyah, tanggal 5 Nopember 1957, diberi tanda **P-14**;
15. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor: 3172-KM-09112018-0013 atas nama Muksiah, tanggal 9 November 2018, diberi tanda **P-15**;
16. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor: 3172-KM-09022022-00128 atas nama Darminto, tanggal 9 Februari 2022, diberi tanda **P-16**;
17. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor: 3172-KM-21082023-0024 atas nama Ari Sugito, tanggal 21 Agustus 203, diberi tanda **P-17**;
18. Foto copy Surat Pengantar Nomor: 108/12/2024 atas nama Gatot Muktian, diberi tanda **P-18**;
19. Foto copy Foto Makam atas nama Sugeng Heryatno, diberi tanda bukti **P-19**;
Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya, kecuali bukti P-1 asli dan P-19 tidak diperlihatkan surat aslinya;

Halaman 4 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 871Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **Ismulyadi**, dibawah sumpah pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Jati V No. 19 / Plumpang A, RT/RW. 008/006 Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon adalah ingin membuat akta kematian atas nama Bapak Pemohon, yang bernama Sugeng Heryatno;
- Bahwa Ibu Pemohon bernama Maksiah;
- Bahwa Sugeng Heryatno dan Maksiah memiliki 6 (enam) orang anak yaitu Pemohon, Sugiarti, Wiwit Suhartati, E. Mudjiono, Darminto dan ARI Sugito;
- Bahwa ibu Pemohon yang bernama Maksiah, dan saudara Pemohon yang bernama Darminto dan Ari Sugito sudah meninggal dunia;
- Bahwa untuk mengajukan permohonan ini, Pemohon sudah mendapat kuasa dari saudara-saudaranya yang masih hidup, yaitu Sugiati, Wiwit Suhartati dan E. Mudjiono;
- Bahwa benar Bapak Pemohon yang bernama Sugeng Heryatno sudah meninggal dunia pada tanggal 16 September 1984 di Jakarta karena sakit, dan dimakamkan di TPU Plumpang, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;
- Bahwa semenjak kematian almarhum Sugeng Heryatno tersebut belum pernah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga belum memiliki Akta Kematian;
- Bahwa tujuan Pemohon membuat akta kematian atas nama almarhum Sugeng Heryatno adalah untuk tertib administrasi kependudukan dan keperluan ahli waris;

2. **Us Usmadi**, dibawah sumpah pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah adik ipar saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Jati V No. 19 / Plumpang A, RT/RW. 008/006 Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;

Halaman 5 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 871Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon adalah ingin membuat akta kematian atas nama Bapak Pemohon, yang bernama Sugeng Heryatno;
- Bahwa Ibu Pemohon bernama Maksiah;
- Bahwa Sugeng Heryatno dan Maksiah memiliki 6 (enam) orang anak yaitu Pemohon, Sugiarti, Wiwit Suhartati, E. Mudjiono, Darminto dan ARI Sugito;
- Bahwa ibu Pemohon yang bernama Maksiah, dan saudara Pemohon yang bernama Darminto dan Ari Sugito sudah meninggal dunia;
- Bahwa untuk mengajukan permohonan ini, Pemohon sudah mendapat kuasa dari saudara-saudaranya yang masih hidup, yaitu Sugiati, Wiwit Suhartati dan E. Mudjiono;
- Bahwa benar Bapak Pemohon yang bernama Sugeng Heryatno sudah meninggal dunia pada tanggal 16 September 1984 di Jakarta karena sakit, dan dimakamkan di TPU Plumpang, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;
- Bahwa semenjak kematian almarhum Sugeng Heryatno tersebut belum pernah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga belum memiliki Akta Kematian;
- Bahwa tujuan Pemohon membuat akta kematian atas nama almarhum Sugeng Heryatno adalah untuk tertib administrasi kependudukan dan keperluan ahli waris;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon untuk penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah karena Pemohon ingin membuat Akta Kematian atas nama Bapak Pemohon yang bernama Sugeng Heryatno yang telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 16 September 1984 dikarenakan sakit;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat **P-1 sampai dengan P-19** dan Saksi-saksi yaitu **Ismulyadi dan Us Usmadi**;

Halaman 6 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 871Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P-2**, Pemohon yang bernama Pratiwi Rahayu, bertempat tinggal di Jl. Jati V No. 19 / Plumpang A, RT/RW. 008/006 Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, atau berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-14**, ayah Pemohon yang bernama Sugeng Heryatno telah menikah dengan ibu Pemohon yang bernama Muksiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-3, P-4**, bahwa benar Pemohon adalah anak dari Sugeng Heryatno dan Muksiah, dan dikuatkan oleh keterangan saksi Ismulyadi dan saksi Us Usmadi yang menerangkan bahwa benar Pemohon adalah anak dari Sugeng Heryatno dan Muksiah, dan memiliki 5 (lima) orang saudara kandung yaitu Sugiarti, Wiwit Suhartati, E. Mudjiono, Darminto dan Ari Sugito (vide bukti **P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-11, P12, P-13**);

Menimbang, bahwa untuk mengajukan permohonan ini, Pemohon telah mendapat surat kuasa dari saudara-saudaranya, sebagaimana bukti **P-1**, dan telah membawa surat pengantar dari RT setempat (bukti **P-18**);

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan bahwa ayah Pemohon yang bernama Sugeng Heryatno telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 16 September 1984;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-18** dan **P-19** yang dikuatkan oleh keterangan saksi Ismulyadi dan saksi Us Usmadi, bahwa benar Sugeng Heryatno telah meninggal dunia pada tanggal 16 September 1984 di Jakarta karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum di atas, maka kematian Bapak Pemohon yang bernama Sugeng Heryatno adalah benar adanya;

Menimbang, bahwa Pemohon didalam permohonannya mendalilkan bahwa atas kematian Bapak Pemohon tersebut belum didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon tersebut telah dikuatkan oleh saksi saksi Ismulyadi dan saksi Us Usmadi yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar atas kematian Bapak Pemohon yang bernama Sugeng Heryatno tersebut belum dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga belum memiliki Akta Kematian;

Menimbang, bahwa terhadap kematian yang terlambat dilaporkan, Undang-undang tidak mengaturnya secara jelas, apakah tetap dapat langsung

Halaman 7 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 871Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau harus melalui penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, hanya mengatur tentang kewajiban setiap ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk untuk melaporkan adanya kematian kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa Pasal 81 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, hanya mengatur tentang Pencatatan kematian dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kematian, tetapi tidak mengatur tentang tata cara pencatatan kematian yang terlambat dilaporkan;

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, seharusnya untuk pencatatan dan penerbitan Akta Kematian juga dapat dilakukan berdasarkan keputusan Kepala Instansi Pelaksana setempat, *in casu* Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa meskipun demikian untuk adanya kepastian hukum bagi Pemohon atas kematian Bapak Pemohon yang bernama Sugeng Heryatno tersebut, dan untuk terpenuhinya tertib administrasi kependudukan, maka Pengadilan akan memutuskan permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi pada amar penetapan secukupnya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan, maka selanjutnya Pemohon harus melaporkan kematian Bapak Pemohon tersebut dengan membawa salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara untuk dicatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini bersifat *voluntair*, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 44 ayat (1) jo Pasal 32 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 81 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor

Halaman 8 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 871Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa di Jakarta, pada tanggal 16 September 1984, telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama SUGENG HERYATNO karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang kematian SUGENG HERYATNO tersebut dengan membawa salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk dicatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025, oleh Erry Iriawan, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 871/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr tanggal 16 Desember 2024, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Penti Safana Barbarosa, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Penti Safana Barbarosa, S.H.

Erry Iriawan, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|------------------|---|
| 1. PNBP | Rp 30.000,00 |
| 2. ATK | Rp 175.000,00 |
| 3. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 4. Materai | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) |

Halaman 9 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 871Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)